

**PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEPALA DESA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor :
54/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Sby)
*THE JUDICIARY IS IN ABSENTIA IN THE CASE OF CORRUPTION BY
THE VILLAGE HEAD (Judicial Review of Verdict Number 54/Pid.Sus-
TPK/2019/PN Sby)***

**Musa Krisnaputra, Sanyoto, dan Nurani Ajeng Tri Utami
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
musa.krisnaputra@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi termasuk kejahatan Extraordinary Crime yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (Extraordinary). Kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari jerat hukum sehingga dapat mempersulit proses peradilan. Ketidakhadiran terdakwa dipersidangan dapat menghambat proses penanganan perkara. Berkaitan dengan ketidakhadiran terdakwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian dalam peradilan in absentia dan apakah putusan hakim No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby sudah sesuai dengan tujuan UU Tindak Pidana Korupsi dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yakni putusan No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder yakni buku literatur dan bahan hukum tersier yakni seperti kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan pada pembuktian telah sesuai menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) mengatur tentang peluang dilakukannya pemeriksaan dalam persidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (peradilan in absentia) dengan maksud untuk menyelamatkan kekayaan negara. Peradilan in absentia merupakan pengecualian yang diatur oleh KUHAP, tetapi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Pasal 145 KUHAP berkaitan dengan tata cara pemanggilan yang sah. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah melalui pembuktian yang dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia). Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang dilaksanakan secara in absentia telah menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* dengan mengacu ketentuan Pasal 38 UU Tipikordan asas minimum pembuktian sesuai Pasal 183 Kitab Hukum Acara pidana (KUHAP) meskipun peradilan in absentia pengecualian yang diatur dalam ketentuan umum yaitu KUHAP. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim apakah

telah mencerminkan spirit dari peradilan in absentia dan sesuai tujuan dari UU Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya adalah menyelamatkan kekayaan negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Peradilan in absentia, Pengembalian Aset

Abstract

*Criminal Acts of Corruption, including an extraordinary crimes which occur systematically and extensively, so that their eradication must be carried out in an extraordinary way. Obstacles in eradicating corruption, one of it is the large number of perpetrators of corruption who escaped from the snares of the law so that it can make difficult the process of criminal justice. The absence of the defendant at trial can interfere the case handling process. In connection with the absence of the defendant the purpose of this study is to know from the formula of the problem such as how is the evidence at trial in absentia and whether the decision of the judge No.54 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Sby is in accordance with the objectives with the Law of Criminal Acts of Corruption in order to save the country's wealth. The data used in this research is using secondary data with primary law materials is a decision No.54 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Sby and related laws and regulations, secondary law materials, namely literature books and tertiary law materials such as law dictionary. The result of this study showed that the evidence was suitable according to Section 38 of Law Number 20 Year 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 Year 1999 Concerning the Eradication of Corruption Crime (TPK Law) regulates the opportunity for examination in a trial of corruption cases without the presence of the defendant (judiciary in absentia) with the intention of saving country's wealth. Court in absentia is an exception regulated by the Criminal Procedure Code, but in its implementation it must be based on the Section 145 Criminal Procedure Code regarding to the procedures for legal summons. The defendant was proven to have violated Section 2 of Law Number 31 of 1999 about Eradication of Corruption after going through evidence which was carried out in the absence of the defendant (in absentia). The judge in proving the mistake of the defendant which was carried out in absentia had applied the *lex specialis derogate legi generali* principle by referring to the provisions of Section 38 of the Anti-Corruption Law and the minimum principle of proof in accordance with Section 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) even though the in absentia court was the exception regulated in the general provisions, namely the KUHAP. The verdict handed down by the judge whether it has reflect the spirit of the judiciary in absentia and in accordance with the objectives of the Criminal Acts of Corruption, one of it is to save the country's wealth.*

Keywords : Criminal Acts of Corruption, judiciary in absentia, Return of Assets

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dan salah satunya tindak pidana korupsi harus diproses sesuai hukum acara yang berlaku. Hukum acara pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Di Indonesia sudah banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun melalui proses penyelidikan hingga penetapan sebagai tersangka. Para pelaku tindak pidana korupsi tidak sedikit yang melarikan diri dan menghindar dari jerat hukum serta tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti yang terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi secara *In absentia*.

Pelaksanaan peradilan *in absentia* yang statusnya buronan/DPO (baik dalam status tersangka atau terdakwa atau terpidana) perlu dibatasi hak hukumnya di sektor peradilan pidana, karena DPO bersangkutan sudah berada dalam posisi yang tidak menghiraukan tertib hukum yang berlaku, dengan kata lain DPO sudah menihilkan proses hukum, oleh karena itu DPO tidak taat hukum maka DPO tidak memiliki hak atas kepentingan hukumnya. Oleh karena itu praktik yang membiarkan para buronan menggunakan hak hukumnya dalam hukum pidana justru tidak taat asas. Potensi ini akan berbahaya juga bagi sistem hukum pidana (**Hamzah, 2008**).

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tidak menganut peradilan *in absentia*, dan KUHAP mengatur tentang tata cara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui persidangan di pengadilan dengan cara menghadirkan terdakwa. Menurut Pasal 154 ayat (4) KUHAP, "Jika terdakwa ternyata dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi". Berdasarkan hal tersebut hukum mewajibkan terdakwa hadir dalam persidangan dan apabila terdakwa tidak hadir maka persidangan tidak bisa dilanjutkan dalam acara pemeriksaan biasa maupun dalam pemeriksaan singkat. Itu sebabnya dalam Pasal 154 mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Sekalipun suatu peradilan mengharuskan melanjutkan peradilan tersebut tanpa kehadiran seorang terdakwa itupun cukup pada perkara lalu lintas karena dimana seorang terdakwa tidak harus melakukan pembelaan sebagaimana di atur dalam Pasal 214 ayat (1) "Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan (**Hamzah, 2008**).

Peradilan *in absentia* merupakan pengecualian yang diatur oleh KUHAP dan dilaksanakan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi,

terutama yang berniat melarikan diri. Sedangkan dilihat dari prinsip hadirnya terdakwa sebagaimana dianut dalam KUHAP, pemeriksaan Perkara pidana adalah didasarkan pada hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Apabila terdakwa tidak memanfaatkan hak tersebut dan terdakwa telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di pemeriksaan sidang pengadilan tanpa memberikan alasan yang sah, mengacu pada Pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi persidangan tetap dilanjutkan diputus tanpa hadirnya terdakwa (Ali, 2013).

Sebagai contoh dalam penelitian ini yang duduk perkaranya yaitu dengan perkara Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby, Terdakwanya melarikan diri dan proses pemeriksaan persidangannya dilaksanakan secara *in absentia*. Dalam perkara tersebut Terdakwa selaku kepala desa Desa Brumbungan Lor menyalahgunakan kewenangannya yang pada intinya bahwa terdakwa melakukan penjualan tanah aset desa yang mengakibatkan keuangan negara cq. Desa Brumbungan Lor, Kec. Gending, Kab. Probolinggo dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 1.136.100.000,- (**Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah**). Hingga kini keberadaan terdakwa pun tidak diketahui. Terdakwa tidak ditahan karena melarikan diri (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Kajari Kab. Probolinggo Nomor : Print-1967A/O.5.41/Fd.1/12/2018 tanggal 18 Desember 2018. Terdakwa pada persidangan telah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali namun tetap saja tidak hadir dalam persidangan. Terdakwa melarikan diri ketika proses penyelidikan berjalan saat diperiksa sebagai saksi kemudian ketika ditetapkan sebagai tersangka hingga putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap belum diketahui keberadaannya. Dalam putusannya terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hingga sekarang terdakwa belum juga menjalani pidana yang dijatuhkan oleh putusan majelis hakim

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Peradilan *in absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Tinjauan Yuridis Putusan No.54/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Sby)**”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan secara *in absentia* dengan perkara Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby?
2. Apakah putusan hakim dalam putusan Nomor : 54/Pid.Sus- TPK/2019/PN Sby sudah sesuai tujuan UU Tindak Pidana Korupsi?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Perspektif Analisis

3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Pengolahan Data : Reduksi Data, Display Data dan Kategorisasi Data
6. Metode Penyajian Data : Uraian Sistematis, Teks Naratif
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan secara In absentia dengan perkara Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby

Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa karena terjadinya suatu tindak pidana korupsi tidak bisa berdiri sendiri. Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan agar tercapai tujuan dari hukum acara pidana yaitu mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dapat dilakukan oleh orang-orang yang cerdas sekalipun. Para pelaku untuk menutupi perilakunya cenderung akan membuat sebuah skenario yang rapi sehingga sulit diidentifikasi oleh penyidik dan kejaksanaan sehingga mempersulit proses pembuktian (**Hamzah, 2008**).

Pembuktian merupakan serangkaian proses yang paling penting dalam rangka mencari kebenaran materiil sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana. Menurut M. Yahya Harahap memberikan pengertian apa yang dimaksud pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa (**Harahap, 2016**).

Serangkaian proses untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi Dilihat dari sudut Hukum Acara Pidana, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, tuntutan sampai putusan sistem pembuktian yang dianut adalah "sistem pembuktian negatif" (*negatief wettelijk bewijsleer*) di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Sistem pembuktian negatif adalah merupakan sistem di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim (**Gultom, 2018**). Sistem pembuktian negatif ini diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman serta sesuai rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah atau setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (**Arief, 2010**).

Data point d (Pembuktian) menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan di pembuktian telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan memenuhi asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pada Data point d.1 dari seluruh

keterangan saksi pada intinya menguatkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian pada data point d.2 ahli dihadirkan untuk menjelaskan terkait kerugian negara dan tindak pidana korupsi akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Data f-1 (pertimbangan hakim) menunjukkan pembuktian dengan mendengarkan keterangan dari terdakwa tidak dapat terpenuhi karena terdakwa tidak hadir (dilaksanakan secara *in absentia*) dan majelis hakim telah memerintahkan kepada penuntut umum memanggil terdakwa untuk supaya hadir pada persidangan karna masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang). Pada perkara tersebut pembuktian pada persidangan tetap berjalan karena terdakwa telah dipanggil secara patut namun tetap saja tidak hadir. Hal ini dibenarkan dan telah di atur pada Pasal 38 UU Tipikor yang mana perkara Tindak Pidana Korupsi pemeriksaan secara *in absentia* dapat dilaksanakan apabila telah dipanggil secara patut karna pada peradilan *in absentia* dilaksanakan demi menyelamatkan keuangan negara. Pada perkara tersebut terdakwa tidak pernah hadir sejak persidangan dibuka untuk umum hingga putusan dijatuhkan, sehingga putusan dibacakan diluar hadirnya terdakwa yang bernama Rochmad. Berdasarkan Pasal 26 UU Tipikor dikarenakan pada UU Tipikor belum mengatur mengenai hukum acara dari peradilan *in absentia*, maka hukum acara yang digunakan dalam pembuktian peradilan *in absentia* mengacu berdasarkan KUHAP.

Data f-1 (pertimbangan hakim) menunjukkan Persidangan di pengadilan untuk perkara tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby dilangsungkan tanpa kehadiran terdakwa Rochmad, dan oleh Pasal 38 ayat (1) UU Tipikor ditentukan harus dipenuhi syarat yang diantaranya adalah telah dipanggil secara sah, dan terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Jadi, syarat mutlak dilaksanakannya pemeriksaan dan persidangan *in absentia* adalah harus dipanggil terlebih dulu secara sah, dan tidak hadir tanpa alasan yang sah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang sah", baik di dalam KUHAP maupun di dalam UU Tipikor tidak ada ketentuan yang dapat memberikan petunjuk, sehingga apa yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang sah" dalam Pasal 38 ayat (1) sepenuhnya tergantung dari pertimbangan hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan oleh terdakwa (Arief, 2010). Pada perkara ini diketahui terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana masuk dalam pertimbangan hakim (data f-1) karna terdakwa berstatus DPO.

Data f-1 (pertimbangan hakim) menunjukkan perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Terdakwa yang bernama Rochmad terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana memenuhi unsur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembuktiannya hakimsudah sesuai menurut hukum acara pidana dengan mengacu undang-undang khusus yakni UU Tipikor dan menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali*, karena peradilan *in absentia* merupakan pengecualian yang diatur oleh KUHAP dan disinikarena terdakwa telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan namun tetap tidak hadir maka sesuai ketentuan Pasal 38 UU Tipikor memberikan ruang dapat dilaksanakannya peradilan *in absentia*.

2. Putusan hakim dengan putusan Nomor: 54/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Sby sudah sesuai tujuan UU Tindak Pidana Korupsi

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum dengan menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur pada undang-undang ini.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana. Didalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi terkait dengan persidangan yang dilaksanakan secara *in absentia* dapat dilihat dari beberapa faktor, salah satunya adalah melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa hakim juga memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal ini dibentuk untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan bagi terpidana, korban dan masyarakat. Hal-hal yang memberatkan pada pertimbangan putusan perkara ini dapat dilihat seperti dari perbuatan terpidana merugikan perekonomian negara. Perekonomian negara yang dimaksud adalah keuangan pemerintah desa Brumbungan Lor , selain itu perbuatan terpidana bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

Tujuan dari Undang-undang Tipikor sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Berdasarkan hal tersebut makna dari tujuan dibentuknya UU Tipikor bahwa dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk menyelamatkan keuangan negara atau kekayaan negara (Wiyono, 2009) .

Ketentuan yang mengatur bagaimana cara penyelamatan keuangan negara atau kekayaan negara sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor menjelaskan tentang perampasan, penyitaan barang-barang hasil tindak pidana korupsi atau yang digunakan untuk dilakukannya Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai uang pengganti. Penjelasan pada Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor menyebutkan bahwa pidana tambahan yang berupa perampasan hasil dari tindak pidana korupsi terdiri dari perampasan barang bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud diperoleh atau digunakan dari tindak pidana korupsi, dan perampasan terhadap barang yang tidak bergerak diperoleh atau digunakan dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan.

Data hasil penelitian 6.2 (amar putusan hakim) majelis hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan terhadap Terdakwa Rohmaddengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana dendasebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Pada point pertama terdakwa terbukti pada dakwaan primer yakni terdakwa melanggar Pasal 2 UU Tipikor dan majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan apabila diketemukan pada amar yang ke tiga karena selama persidangan terdakwa tidak pernah hadir. Selanjutnya pada point amar yang ke empat, majelis hakim menetapkan 17 barang bukti, yang diantaranya pada barang bukti nomor 16, dengan menetapkan bahwa tanah yang menjadi pokok perkara dengansurat ukur tanggal 21-05-2013 Nomor 20/Brumbungan Lor/2013 seluas 3.246 m² (tiga ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.31.18.01.01414 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :35.13.190.006.003-0037.0. dan batas-batasnya dikembalikan kepada milik kas desa Brumbungan Lor. Berdasarkan hal tersebut, secara langsung kekayaan negara dalam hal ini aset desa Brumbungan Lor telah kembali.

Menurut hemat penulis, Putusan No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby sudah sesuai dengan tujuan dari UU Tipikor itu sendiri yang salah satunya menyelamatkan kekayaan negara karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdaya rusak luar biasa dan penegakan hukumnya harus diluar dari kebiasaan. Berdasarkan Pasal 38 UU Tipikor memungkinkan dapat dilaksanakannya persidangan tanpa hadirnya terdakwa atau secara *in absentia* dengan alasan mempercepat penyelamatan kekayaan negara. Pelaksanaan peradilan *in absentia* pada perkara No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby dinilai sudah tepat dan pada putusannya mencerminkan spirit dilaksanakannya peradilan *in absentia* karena menurut penulis terdakwa Rochmad berstatus DPO tidak diketahui keberadaannya dimana hingga sekarang sedangkan proses peradilan harus tetap berjalan meskipun tanpa hadirnya terdakwa atau secara *in absentia* dengan alasan mempercepat penyelamatan kekayaan negara.

Terdakwa Rochmad tidak terbukti menikmati atau memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi melainkan hanya perbuatannya telah memenuhi unsur-

unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 UU Tipikor yakni dilakukan oleh Rochmad sebagai subjek hukum dengan cara melawan hukum yakni mengalihkan tanah yang semula milik kas desa beralih kepada saudari sini, hal ini yang berarti memperkaya orang lain yaitu saudari Sini dan dengan beralihnya kepemilikan tanah kas desa hingga terbitnya sertifikat tanah atas nama Sini telah timbul kerugian negara dengan hilangnya aset tanah desa Brumbungan Lor yang ditaksir senilai Rp. 1.136.100.000 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah). Pada putusan ini terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa perampasan hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor maupun uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, Oleh karena itu terdakwa Rochmad hanya dikenakan pidana pokok mengenai perbuatannya saja yang telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dengan perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby yang dilaksanakan secara in absentia telah sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana hakim menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* mengacu berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Tipikor serta memenuhi asas minimum pembuktian sebagaimana terdapat Pasal 183 KUHAP dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 2 UU Tipikor.
- b. Putusan hakim dalam putusan Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby sudah sesuai dengan tujuan dari UU Tipikor yang salah satunya dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dengan kembalinya aset tanah kas desa Brumbungan Lor melalui amar putusan hakim dan selama di persidangan terdakwa tidak pernah hadir karena berstatus DPO dan hingga sekarang belum diketemukan, berdasarkan hal tersebut sudah tepat serta mencerminkan spirit dari peradilan in absentia yang artinya dapat dilakukan pemeriksaan di persidangan tanpa hadirnya terdakwa dengan alasan demi mempercepat menyelamatkan kekayaan negara.

2. Saran

Adapun sarannya yakni perlu adanya aturan hukum acara mengenai pelaksanaan peradilan in absentia dimulai tahap penyidikan hingga tahap persidangan di pengadilan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara rinci dan khusus. Dengan membuat undang-undang acara baru yang mengatur khusus tentang peradilan in absentia agar memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum acara demi mencapai tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu mencari kebenaran materiil serta dapat mewujudkan kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Arief, Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gultom, Maidin. (2018). *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.